



**PENETAPAN**

Nomor 1025/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kota Palu, kepada Jihan Syaira Zaiful S.H., Advokad/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Jihan Syaira Zaiful & Partners, beralamat di jalan Danau Talaga Nomor 3 F, Kota Palu selanjutnya disebut Pemohon;

**melawan,**

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 1025/Pdt.G/2024/PA.Pal telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Tanggal 21 Mei 2022 Pemohon dan Termohon melangsungkan Pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 0182/28/V/2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore Palu.

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan . Nomor.1025/Pdt.G/2024/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon memilih Tinggal bersama di Apartemen yang berada di Jakarta.

3. Bahwa dibulan Juli Setelah Menikah selama 2 Bulan Termohon didapat telan berselingkuh.

4. Bahwa Selama menikah Termohon beberapa kali minta untuk diceraikan jika sedang bertengkar.

5. Bahwa dari Bulan November 2022 Pemohon dan Termohon sudah Pisah Ruangn untuk Tidur.

6. Bahwa Termohon sering didapat merokok dan Minum Minuman Keras.

7. Bahwa Selama menikah Termohon selalu banyak alasan jika dipanggil dengan Mertua dan sama sekali Termohon tidak mau bersilaturahmi dengan Mertua.

8. Bahwa Pemohon dan Termohon Selalu Ribut dan Berselisih Terus Menerus.

9. Bahwa Pemohon pernah melarang Termohon untuk tidak berurusan dengan Laki-Laki.

10. Bahwa Akibat dari permasalahan tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan Pisah Ranjang yang sudah memasuki 1 Tahun oleh karena itu Pemohon Memutuskan Untuk Berceraai.

11. Bahwa Pemohon Sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas,Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memutus dan memeriksa Perkara A quo agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan . Nomor.1025/Pdt.G/2024/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;  
Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak satu raji kepada termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu.
3. Membebaskan Biaya Perkara menurut Hukum yang berlaku.

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya.

Pemohon memberikan kuasa hukum kepada kepada Jihan Syaira Zaiful S.H., Advokad/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Jihan Syaira Zaiful & Partners, beralamat di jalan Danau Talaga Nomor 3 F, Kota Palu, dengan register surat kuasa Nomor :...

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir/ Kuasa Hukum selanjutnya dibacakan berita acara Panggilan tercatat Termohon dan panggilan tercatat return, sehingga panggilan dinyatakan tidak patut

Bahwa selanjutnya kuasa Hukum menyampaikan bahwa alamat tersebut sudah benar, meskipun Termohon bekerja di Jakarta tetapi masih pulang balik ke alamat tersebut.

Bahwa majelis hakim menjelaskan bahwa karena panggilan return, berarti dianggap tidak patut oleh hukum sehingga persidangan tidak dapat dilanjutkan .

Bahwa karena Pemohon/kuasa hukum menyatakan secara lisan akan mencabut perkaranya sambil komunikasi dengan Pemohon dan termohon terkait alamat tersebut sambil mencari alamat yang jelas.

Bahwa atas permohonan lisan Pemohon/kuasa hukum maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan . Nomor.1025/Pdt.G/2024/PA.Pal



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa khukum kepada kepada Jihan Syaira Zaiful S.H., Advokad/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Jihan Syaira Zaiful & Partners, beralamat di jalan Danau Talaga Nomor 3 F, Kota Palu, dengan Register Surat Kuasa Nomor :... sehingga telah sesuai dengan Undang- Undang Advokad Nomor 8 tahun 2003

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir/ Kuasa Hukum selanjutnya dibacakan berita acara Panggilan tercatat Termohon dan panggilan tercatat return, sehingga panggilan dinyatakan tidak patut

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Hukum menyampaikan bahwa alamat tersebut sudah benar, meskipun Termohon bekerja di Jakarta tetapi masih pulang balik ke alamat tersebut.

Bahwa majelis hakim menjelaskan bahwa karena panggilan return, berarti dianggap tidak patut oleh hukum sehingga persidangan tidak dapat dilanjutkan .

Menimbang, bahwa karena Pemohon/kuasa hukum menyatakan secara lisan akan mencabut perkaranya sambil komunikasi dengan Pemohon dan termohon terkait alamat tersebut sambil mencari alamat yang jelas maka majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon/Kuasa Hukum untuk mencabut perkaranya..

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan . Nomor.1025/Pdt.G/2024/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan Pemohon/kuasa hukum maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan perkara Nomor 1025/Pdt.G/2024/PA Pal, dicabut.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurbaya, MH sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari , tanggal ... Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Suhriah, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.*

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan . Nomor.1025/Pdt.G/2024/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
|.go.id

Hakim Anggota

Mustamin, Lc.

**Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.**

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nurbaya, MH**

Panitera Pengganti,

**Hj. Suhriah, S.H., M.H**

Perincian biaya :

1. Pertama

a. Pendaftaran	:	Rp50.000,00
	:	Rp10.000,00
b. Redaksi	:	Rp75.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp28.000,00
3. Panggilan Pgt dan Tgt	:	Rp10.000,00
4. Meterai	:	Rp153.000,00
Jumlah	:	

(seratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

**Usman Abu, S.Ag., M.H.**

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan . Nomor.1025/Pdt.G/2024/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan . Nomor.1025/Pdt.G/2024/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)